



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 22175

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK LESTARI RAHAYU TENDAS
DESA TENDAS KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak LESTARI RAHAYU TENDAS Desa Tendas Kecamatan Tayu untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.1/013/TK.LR/VIII/2022 Tanggal: 8 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak LESTARI RAHAYU TENDAS Desa Tendas Kecamatan Tayu sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak LESTARI RAHAYU TENDAS
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN LESTARI RAHAYU TENDAS

Alamat : Desa Tendas Kecamatan Tayu

Nama Lembaga : TK LESTARI RAHAYU TENDAS

Alamat Lembaga : Desa Tendas Kecamatan Tayu

Tahun Berdiri : 2 Februari 1974

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008